SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip yang masih memiliki nilai guna dan dalam rangka pemusnahan arsip perlu dilaksanakan penilaian arsip yang telah habis masa retensi/jangka waktu penyimpanan sesuai Jadwal Retensi Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

jdih.kpu.go.id/jateng/banjarnegara

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5286);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

jdih.kpu.go.id/jateng/banjarnegara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor: 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU sebagai berikut:

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah dan usul serah;
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

jdih.kpu.go.id/jateng/banjarnegara

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Ratna Wulandari Agustiningsih

jdih.kpu.go.id/jateng/banjarnegara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TANGGAL 27 FEBRUARI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Agus Karyono	Sekretaris	Ketua
2.	Sri Andriyani	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Ratna Wulandari Agustiningsih	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Budhi Prasetyo	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Wahyu Joko Prasetyo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Edi Joko THP	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Rini Pancawati	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Nur Arofah	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Syafa'at Adi Nugraha	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Bahtiar Ahmad	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Khaerunnisa	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Anggraeni Novitasari	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

jdih.kpu.go.id/jateng/banjarnegara

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
13.	Umi Ana Solekhah	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Ratna Wulandari Agustiningsih

jdih.kpu.go.id/jateng/banjarnegara